SALINAN

### PERATURAN KALURAHAN GIRIPENI NOMOR 2 TAHUN 2024

### **TENTANG**

# PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN GIRIPENI NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2024



KALURAHAN : GIRIPENI

KAPANEWON: WATES

KABUPATEN : KULON PROGO

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

### SALINAN



### LURAH GIRIPENI KABUPATEN KULON PROGO

### PERATURAN KALURAHAN GIRIPENI NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG

## PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2024

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA LURAH GIRIPENI,

Menimbang

- a. Bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2024;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Giripeni tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1951;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13
   Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

- 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah sebagaimana telah diubahterakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;

- 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024:
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Peraturan di Desa;
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113
   Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114
  Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa;
- 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- 14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
- 15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa;
- 16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurus dan Pengelola dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
- 17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
- 18. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa TA 2024;
- Peraturan Derah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4
   Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;

- 20. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor8 Tahun 2019 tentang Keuangan Kalurahan;
- 21. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023;
- 22. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 103 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo No 16 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Desa;
- 23. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 53 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan, Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Dan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan;
- 24. Peraturan Kalurahan Giripeni Nomor 7 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan;
- 25. Peraturan Kalurahan Giripeni Nomor 8 Tahun 2019 tentang Kewenangan Kalurahan Berdasar Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Skala Kalurahan;
- 26. Peraturan Kalurahan Giripeni Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan 2022-2027;
- 27. Peraturan Kalurahan Giripeni Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024;
- 28. Peraturan Kalurahan Giripeni Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyertaan Modal Ke Badan Usaha Milik Desa Tahun 2024;
- 29. Peraturan Kalurahan Giripeni Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kekayaan Kalurahan Tahun 2024;
- 30. Peraturan Kalurahan Giripeni Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024;

Memperhatikan : 1. Surat Sekda Nomor 140/0029 tentang
Penyesuaian Pagu Dana Desa Tahun 2024,
Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024,
Penganggaran BKK DAIS Tahun 2024;

### Dengan Kesepakatan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN GIRIPENI Dan

### LURAH GIRIPENI

### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN GIRIPENI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN NOMOR 8

TAHUN 2023 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN GIRIPENI TAHUN ANGGARAN

2024

### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 Semula Berjumlah Rp. 2.184.131.167,00 (Dua Milyar Seratus Delapan Pulu Empat Juta Seratus Tiga Puluh Satu Ribu Seratus Enam Puluh Tujuh Rupiah) bertambah sejumlah Rp. 27.506.490,52,- (Dua Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Enam Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Rupiah Lima Puluh Dua Sen) sehingga menjadi Rp. 2.211.637.657,52 (Dua Milyar Dua Ratus Sebelas Juta Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah Lima Puluh Dua Sen ) dengan rincian sebagai berikut:

Rр

2.150.241.628,00

| 1 P€ | endapata | an Kali | urahan |
|------|----------|---------|--------|
|------|----------|---------|--------|

a. Semula

|         |                    |            | -  | ,                |
|---------|--------------------|------------|----|------------------|
| b.      | Bertambah/ (E      | Berkurang) | Rp | 14.890.000,00    |
|         | Jumlah             | Pendapatan | Rp | 2.150.241.628,00 |
|         | Setelah Peruba     | ahan       |    |                  |
| 2 Belan | ija Kalurahan      |            |    |                  |
| a.      | Semula             |            | Rp | 2.184.131.167,00 |
| b.      | Bertambah/ (E      | Berkurang) | Rp | 27.506.490,52    |
| Juml    | ah Belanja Sete    | lah        | Rp | 2.211.637.657,52 |
| Perub   | oahan              |            |    |                  |
| Surpl   | lus/ (Defisit) set | telah      | Rp | (90.506.029,52)  |
| Perub   | oahan              |            |    |                  |
|         |                    |            |    |                  |

### 3 Pembiayaan Desa

### 3.1 Penerimaan Pembiayaan

| a.     | Semula                | Rp | 83.889.539,00 |
|--------|-----------------------|----|---------------|
| b.     | Bertambah/(Berkurang) | Rp | 12.616.490,52 |
| Ju     | mlah Penerimaan       | Rp | 90.506.029,52 |
| $\sim$ | . 1 1 D 1 1           |    |               |

Setelah Perubahan

### 3.2 Pengeluaran Pembiayaan

| a. Semula                | Rp | 50.000.000,00 |
|--------------------------|----|---------------|
| b. Bertambah/(Berkurang) | Rp | 0             |
| Jumlah Pengeluaran       | Rp | 50.000.000,00 |
| Setelah Perubahan        |    |               |

### Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

### Pasal 3

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APB Kalurahan.

### Pasal 4

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Giripeni.

> Ditetapkan di Giripeni Pada tanggal 11 Februari 2024 LURAH GIRIPENI

> > TTD

ISWANTO ADI SAPUTRO

Diundangkan di Giripeni
pada tanggal 12 Februari 2024
CARIK GIRIPENI
TTD

LENI SASMITA NINGTYAS

LEMBARAN KALURAHAN GIRIPENI TAHUN 2024 NOMOR 2

PANATA TAKSANA SARTA PANGRIPTA
PANATA TAKSANA SARTA PANGRIPTA
RALURAHA GIRIPENI
PENERINTAN GIRIPENI
PENERINTAN GIRIPENI
PENERINTAN GIRIPENI
PENERINTAN GIRIPENI